



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan standar biaya sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM TAHUN ANGGARAN 2014 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 2

Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya dan/atau estimasi biaya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 3

(1) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi-kondisi ekonomi, sosial di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang berfungsi sebagai estimasi ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh SKPD, usulan biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 16 Agustus 2013
BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA

